

**KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA  
NOMOR 28 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA  
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran penyusunan tesis mahasiswa Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa, maka dipandang perlu untuk menetapkan Dosen Pembimbing Tesis;

b. Bahwa nama-nama yang tercantum Namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Dosen Pembimbing Tesis;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pascasarjana Program Magister IAIN Langsa tentang Penetapan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa Pascasarjana Program Magister Institut Agama Islam Negeri Langsa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang RI Nomor : 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden Nomor : 146 tahun 2014 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa menjadi Institut Agama Islam Negeri Langsa ;

4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah dirubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 70 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2022;

6. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 013631/B.II/3/2023 tanggal 15 Juni 2023 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa;

7. Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 245 Tahun 2023 Tanggal 26 Juni 2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana pada Institut Agama Islam Negeri Langsa;

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2853 Tahun 2017 Tentang Izin Penyelenggaraan Pascasarjana Program Magister Pada Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh;

### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA TENTANG PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA;

Pertama : Menetapkan Dosen Pembimbing Tesis Mahasiswa sebagai berikut:

Pembimbing I : **Dr. Muhammad Nasir, MA**

Pembimbing II : **Dr. Mursyidin, M. Ag**

Bagi Mahasiswa :

Nama : **Yusri Amal Rimanda**

NIM : 502 2022 007

Prodi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : **Penanganan Hukum Terhadap Korban  
Jarimah Pemerkosaan dan Pelecehan  
Seksual Anak yang Mengalami Disabilitas  
(Studi Kasus LP/GAR/B/102/V/2023/  
SPKT/POLRES ACEH TIMUR/POLDA ACEH)**

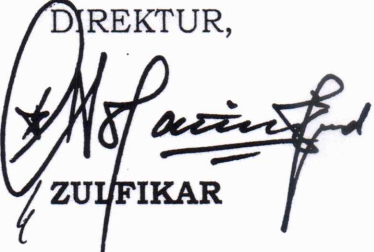
Kedua : Bimbingan harus diselesaikan paling lama 6 (enam) Bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini;

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Langsa

Pada tanggal 13 November 2023

DIREKTUR,



**ZULFIKAR**

Tembusan:

1. Ketua Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam
2. Pembimbing I dan Pembimbing II.
3. Mahasiswa yang Bersangkutan.